

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Kemajemukan ini merupakan sunatullah (hukum alam). Masyarakat yang majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka ragam, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antar suku, etnis, strata sosial, dan agama dengan yang lainnya. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dimunculkan konsep atau paham kemajemukan atau pluralisme.

Mewujudkan dan mendukung pluralisme diperlukan adanya toleransi, meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, dalam kenyataannya, permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam masyarakat, termasuk di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Persoalan yang muncul ini terutama berhubungan dengan ras atau agama. Kedua hal ini bahkan kadang-kadang menyatu, seperti dalam kasus Israil–Palestina, Serbia–Bosnia, dan sebagainya. Sebelumnya di Eropa dalam kurun waktu yang lama, terutama dalam abad ke 16 dikenal adanya *Wars Of Religion* antara Kristen, Yahudi, dan Katolik. Konflik dan intoleransi yang berkepanjangan ini di Perancis

diundangkan *The Edict Of Nantes* pada tahun 1598, sedangkan di Inggris diundangkan *Toleration Act* pada tahun 1689.

Ada dua macam penafsiran tentang konsep toleransi ini yakni penafsiran negative (*Negative Interpretation Of Tolerance*) dan penafsiran positif (*Positive Interpretation Of Tolerance*). *Pertama*, menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain, *kedua* menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar itu, tetapi membutuhkan adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang atau kelompok lain. Interpretasi positif ini hanya boleh terjadi dalam situasi di mana objek dari toleransi itu tidak tercela secara moral dan merupakan sesuatu yang tak dapat dihapuskan, seperti dalam kasus toleransi rasial.¹

Negara yang besar dan didiami oleh warga negara yang multikultur dan multietnis, bangsa kita selalu mendapat apresiasi besar dari negara lain karena mampu memelihara bahkan mewujudkan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan, sikap saling menghargai dan menghormati serta toleransi yang tinggi menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bagi yang sadar akan hak asasi manusia tidak ada alasan untuk tidak saling menjaga hati dan perasaan saudara-saudara sebangsa yang berbeda suku, ras, etnis, budaya, maupun agama.

¹ Nurcholish Madjid, *Pluralitas Agama Kerukunan Dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 11-13.

Benturan antar peradaban ini bukan terjadi oleh karena hadirnya perang dunia, tetapi muncul oleh konflik antar budaya dan agama yang beragam ini. Konflik diperkuat oleh terkotak-kotaknya agama dengan dogma-dogma, sehingga membuat jarak antar agama semakin menjauh dan individualistis. Perang atas nama suku atau agama sudah menjadi berita yang setiap hari dapat disaksikan di media massa. Di Indonesia, masyarakat dapat melihat konflik yang diawali oleh kesenjangan sosial menjadi kerusuhan yang beratas namakan agama, seperti halnya kerusuhan Situbondo dan Ambon.²

Dialog interreligious sebenarnya sudah dimulai sekitar tahun 1960-an, di mana pada masa-masa itu dialog digunakan sebagai peredam situasi yang dapat berkembang kepada kecurigaan yang berekepanjangan dan mengarah pada kekacauan. Dialog interreligious dimaksudkan sebagai dialog antar pemimpin umat-umat beragama tujuannya untuk menjalin sikap-sikap saling memahami dan menghormati di antara mereka.³

Kenyataannya, tujuan dialog antar agama merupakan kebutuhan dasar dialog agama. Di atas semua itu pemahaman terhadap agama lain melalui dialog akan membuat kita dapat “melihat melalui kaca mata” budaya lain. Jika seseorang dapat membangun pemahaman yang simpatik terhadap budaya lain hasilnya adalah mereka akan lebih bisa bersimpati terhadap budaya-budaya lainnya. “kapasitas untuk dialog merupakan kapasitas untuk berdamai”.⁴

² A. A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulya, 2009), h. 28.

³ *Ibid*, h. 376-378.

⁴ *Ibid*, Hans Kung, dkk, *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim*, h. 51.

Pengalaman dialog antar agama yang selama ini sudah diusahakan muncullah bermacam-macam istilah yang kurang lebih menunjuk hal yang sama dengan nuansa yang berbeda: dialog antar agama, dialog iman, dialog hidup, kerja sama antar agama (*Interreligijs Cooperation*), dan sebagainya. Keanekaragaman penekanan dari sasaran yang ingin dicapai juga menimbulkan berbagai istilah seperti toleransi⁵, saling pengertian, ko-eksistensi, pembebasan, integrasi, dan sebagainya.⁶

Persoalan hidup beragama menjadi perhatian pemerintah Indonesia pada umumnya dan pemerintah Semarang pada khususnya. Kota Semarang merupakan kota yang majemuk akan agamanya, itu sebabnya menciptakan kehidupan yang dialogal di antara pemeluk agama yang berbeda merupakan usaha yang dilakukan untuk perdamaian.⁷

Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tentang pentingnya perdamaian dan surat Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan perdamaian yang bisa dicapai dengan bermusyawarah (berdialog).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁵ Kata “toleransi” berasal dari kata “tolerare” (latin) yang berarti: menahan, membetahkan, membiarkan, memelihara, mempertahankan supaya hidup. Lih. Drs. K. Prent c. m. cs., kamus latin-indonesia, kanisius, 1969.

⁶ Abdurrahman Wahid, dkk, *Interfidei Dialog : Kritik Dan Identitas Agama*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Jogjakarta), h. 74.

⁷ Armada Riyanto, *Dialog Interreligijs*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 375.

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (049: Al-Hujurat: 10).⁸

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (042: Q.S. Asy-syura: 38).⁹

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah di era otonomi daerah, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun masyarakat Kota Semarang mayoritas menganut agama Islam (85.84 %), tetapi mereka hidup rukun dengan masyarakat non Muslim (14.16%). Problematika kehidupan umat harus dicarikan solusi pemecahannya sehingga umat merasa sangat diperhatikan dan dibantu keluar dari masalah yang menghimpitnya. Usaha untuk menghindari konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama itu, tentunya ada upaya untuk saling mengenal di antara agama-agama melalui dialog antar umat beragama. Lahirnya berbagai wadah organisasi baik yang berbentuk forum atau paguyuban atau apapun namanya yang bersifat lintas agama merupakan salah satu upaya sebagai wadah dialog untuk saling mengenal dan mengerti terhadap penganut ajaran agama yang berbeda di kota Semarang.

Forum lintas agama di kota Semarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memupuk tali silaturahmi terhadap sesama umat manusia

⁸ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al -Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 412.

⁹ *Ibid*, 389.

yang kebetulan mempunyai perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan. Forum lintas agama di kota Semarang ini dalam kiprahnya juga memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah kota Semarang khususnya Walikota terkait dengan kehidupan keberagamaan, baik diminta oleh Walikota maupun tidak diminta. Berbagai macam persoalan sosial ekonomi dan politik juga menjadi isu hangat dalam kegiatan dialog yang digelar secara rutin oleh forum-forum lintas agama di kota Semarang.

Salah satu isi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.¹⁰

Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang dikenal dengan istilah FKUB merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007.¹¹ Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini adalah:

¹⁰ Abd. Rahman Mas'ud, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 40.

¹¹ Lihat Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007, Kantor Kesbangpollinmas Kota Semarang.

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama¹² dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.¹³

Uraian di atas mendorong Penulis untuk mendalami dan meneliti mengenai pelaksanaan, metodologi, tata cara, interaksi, dan mekanisme dialog yang dilaksanakan FKUB di kota Semarang sehingga kota Semarang terjalin kerukunan umat beragama secara intensif dan damai. Pemikiran ini akan Penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI DIALOG ANTAR AGAMA DI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA SEMARANG.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi dialog antar agama, sehingga FKUB menjadikannya sebagai sarana untuk menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang?

¹² Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak, yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

¹³ Lihat Konsideran dan isi Surat Keputusan Walikota Nomor 450/64 tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007, Kantor Kesbangpollinmas Kota Semarang.

2. Bagaimana FKUB mengimplementasikan dialog antar agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang?
3. Hasil apa saja yang dapat dicapai oleh FKUB kota Semarang dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui implementasi dialog antar agama, sehingga FKUB menjadikannya sebagai sarana untuk menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang.
2. Mengetahui FKUB mengimplementasikan dialog antar agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang.
3. Mengetahui Hasil apa saja yang dapat dicapai oleh FKUB kota Semarang dalam menjaga kerukunan umat beragama di kota Semarang.

Penelitian ini memiliki manfaat dalam konteks akademis dan dalam konteks praktis. Adapun yang demikian itu adalah:

1. Konteks akademis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman mengenai fungsi dan peranan FKUB, dan mengetahui sejauh mana FKUB telah menjalankan fungsi dan peranan tersebut dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di kota Semarang, serta untuk memahami implementasi dialog antar agama yang digunakan oleh FKUB kota Semarang sebagai landasan menjaga kerukunan umat beragama, sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga lain yang ingin mengimplementasikan pemikiran tersebut di lembaga yang dijalankan.

2. Konteks praktis, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kerukunan umat beragama bisa terwujud dalam suatu lingkungan masyarakat yang plural atau majemuk dengan mengimplementasikan dialog antar agama di FKUB kota Semarang sebagai teladan dalam rangka menciptakan harmonisasi kehidupan beragama, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang heterogen.

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan Penulis sampai saat ini terdapat beberapa karya berupa, artikel, laporan penelitian, riset kesarjanaan dan buku yang membahas tentang hubungan antar agama. Misalnya tema Kerukunan Antar umat Beragama, Interaksi Dan Paham Keagamaan.

Karya yang ditulis oleh Amanatun Nafsiyah yang berjudul: *Kerukunan Antar Ummat Beragama Studi Hubungan Islam Dengan Kristen Di Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*.¹⁴ Skripsi ini dibahas mengenai pola kerukunan dalam intern agama itu sendiri ataupun antar agama yang menjadikan di desa Losari ini dapat menjaga kerukunan ditengah maraknya konflik antar agama, dalam hal ini perdamaian yang tercipta masih dalam kondisi damai negatif jika dilihat dari peranan jajaran pemerintahannya.

Kapita Selekta Kerukunan Antar Umat beragama yang didalamnya memaparkan berbagai makna teologi perdamaian, kasih sayang, dan cinta kasih perspektif agama-agama dalam konteks kehidupan pluralisme di Indonesia. Buku

¹⁴Amanatun Nafsiyah, “*Kerukunan Antar Ummat Beragama Studi Hubungan Islam Dengan Kristen Di Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2006) .

tersebut menjelaskan bahwa dari semua agama yang meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu dimana agama sangat berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang damai. Karena sesungguhnya kehadiran agama sebagai kontrol sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran perdamaian baik yang tertulis di dalam kitab suci agama ataupun yang hanya di sampaikan oleh tokoh agama memang sudah menjadi keharusan tiap-tiap umat beragama.¹⁵

Kemudian dalam laporan penelitian Arifuddin Isma'il dkk, yang berjudul "*Merajut Kerukunan Umat Beragama*" menjelaskan aspek-aspek interaksi yang dilakukan masyarakat setempat serta ajaran agama dan budaya masyarakat. Dimana masing-masing anggota masyarakat memegang peran yang penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan mereka semua yang ada disini menginginkan kehidupan yang aman, tentram dan damai tanpa memandang agama ataupun status sosial.¹⁶

Sementara itu, Elga Sarapung dalam bukunya yang berjudul *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama* yang berisi bagaimana masing-masing agama mengajarkan Etika Sosial dalam bergaul dengan masyarakat tanpa memandang agama. Dalam bukunya tersebut juga menjelaskan point-point etika sosial perspektif agama, misalnya etika saling menghormati, menghargai nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial yang beraneka ragam.¹⁷

¹⁵ Tim Penulis FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Semarang: FKUB.2009).

¹⁶ Ariffudin dkk, "*Merajut Kerukunan Umat Beragama*", (Semarang: CV Robar Bersama, 2011).

¹⁷ Elga Sarapung, *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2003).

Sementara Sulaiman dkk, dalam buku yang berjudul *Kearifan Lokal Pada Masyarakat Multikultural* yang mengkaji bagaimana budaya lokal bisa berkembang dalam masyarakat dalam menjaga perdamaian antar umat beragama. Budaya lokal disini misalnya rumah adat dalam fungsinya sebagai tempat berkumpulnya tokoh agama, tokoh masyarakat dalam bermusyawarah antar anggota masyarakat ketika ada masalah yang sedang terjadi atau hanya sekedar mengadakan pertemuan biasa.¹⁸

Selain itu dalam harmoni jurnal Multikultural dan Multiagama oleh Abd Mas'ud yang membahas tentang "*Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik*" yang didalamnya menjelaskan bahwa kerukunan antar agama disana cukup kondusif. Pendorong terciptanya keadaan yang kondusif karena adanya kearifan lokal serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat daerah Kediri sendiri. Selain itu masyarakat tidak mempermasalahkan hal-hal yang dapat memicu konflik.¹⁹

Pemaparan buku-buku, karya tulis, jurnal, dan penelitian di atas dapat diketahui bahwasanya lebih cenderung kepada peranan tokoh agama, tokoh masyarakat, kearifan lokal, ajaran agama, dan aspek interaksi sosial sebagai alat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog sebagai upaya pemersatu umat beragama belum tersentuh. Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Dialog Antar agama yang dilaksanakan di Forum

¹⁸ Sulaiman dkk, *Menguak Makna Kearifan Lokal Pada Masyarakat Multikultural*, (Semarang: Robar Bersama, 2011).

¹⁹ Jurnal Harmoni, Fakultas Ushuluddin, Volume X, nomor 2, Edisi April-Juni 2011.

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga kerukunan umat beragama di Semarang benar-benar terjaga sampai saat ini.

D. Metode penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggabungkan antara penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,²⁰ dan penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*²¹ yakni, penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai fungsi dan peranan FKUB dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di kota Semarang serta untuk memahami implementasi dialog antar agama yang diterapkan oleh FKUB kota Semarang dalam upaya menjaga kerukunan tersebut dengan menyusun litelatur dan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian menjelaskan dan menganalisisnya.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

²¹ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-59.

a. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *fenomenologis normative*²² yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun cara bertindak orang-orang itu sendiri.

b. Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang dihimpun dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data literatur dan dokumentasi yang dimiliki.

Selain data primer dan sekunder diatas, terdapat pula data lapangan dan data pustaka. Data lapangan meliputi profil, program kerja FKUB, kondisi kerukunan umat beragama di kota Semarang, dan penyelesaian konflik antar umat beragama di kota Semarang. Data pustaka meliputi karya-karya yang terkait dengan interaksi sosial dan budaya damai.

Untuk memperoleh data lapangan, digunakan berbagai tehnik pengumpulan data:

²² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Kualitatif*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAPI, 2008), h. 177.

- 1) Wawancara, yaitu wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umumnya. Dan khususnya dengan staf, pengurus, pendiri, dan orang-orang yang terkait dengan FKUB.
- 2) Observasi²³ mengenai konsep dialog yang dilakukan oleh FKUB baik di luar ataupun di dalam lembaga.
- 3) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, baik dari perpustakaan maupun data lapangan.

c. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis litelatur-litelatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan berkaitan dan saling melengkapi.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar atau gambaran umum dari keseluruhan skripsi, yang mana akan menghantarkan pada bab-bab berikutnya dan secara substansial perlu

²³ Observasi adalah metode yang digunakan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

diinformasikan antara pokok masalah yang akan Penulis teliti dengan metodologi penelitian yang digunakan. Sub bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, terdiri dari tiga sub tema, yang pertama berisikan tentang pengertian dialog antar gama dan kerukunan umat beragama, yang kedua berisikan tentang faktor penyebab konflik umat beragama, dan yang ketiga berisikan tercapainya kerukunan umat beragama.

Bab Ketiga, bab ini merupakan pemaparan data-data hasil dari penelitian secara lengkap atas objek tertentu yang menjadi fokus kajian dalam bab berikutnya. Bab ini terdiri dari dua sub tema, yang pertama berisikan tentang gambaran umum Kota Semarang, dan yang kedua berisikan tentang Peranan FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Antar umat Beragama di Kota Semarang.

Bab Keempat, berisi analisa yang dilakukan oleh Penulis terhadap data yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, khususnya bab tiga dan dalam bab ini untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam bab satu yaitu: Implementasi Dialog Antar agama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Semarang.

Bab Kelima, bab ini merupakan proses akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa Penulis yang berkaitan dengan Implementasi Dialog Antar agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kota Semarang

dan diikuti dengan saran maupun kritik yang relevan dengan objek penelitian, kemudian diakhiri dengan penutup.